

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Tradisi *mubeng punden* merupakan tradisi yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Bakaran Wetan sebagai wujud penghormatan masyarakat terhadap pelestarian warisan budaya leluhur atau sesepuh. *Mubeng punden* merupakan tradisi yang diwariskan dari Nyai Ageng Sabirah, sehingga tradisi tersebut masih dilestarikan dan masih dilakukan sampai sekarang. Tradisi *mubeng punden* pada Masyarakat Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana, suatu tradisi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat. Dalam prosesi *mubeng punden* terdapat acara *bancakan* dengan memberikan hidangan makanan dan sesaji yang berupa menyanyikan dan merang sebanyak tiga ikat, setelah semuanya siap lalu didoakan oleh juru kunci atau tokoh agama Desa Bakaran Wetan dan dibagikan kepada tetangga dan masyarakat. Dalam ajaran Islam kegiatan dari tradisi *mubeng punden* ini disebut shodaqoh, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT.
2. Adapun menurut pandangan aqidah Islamiyah terhadap tradisi *mubeng punden*, yakni selama tradisi tersebut tidak menyimpang dari syari'at Islam maka diperbolehkan dan sebaliknya jika tradisi tersebut menyimpang dari syari'at Islam maka orang tersebut dikategorikan sesat Aqidah. Islam dengan ajarannya yang bersifat *rahmatan lil 'alamin* dan penuh toleransi memandang tradisi secara selektif. Tradisi akan senantiasa terpelihara dan dilestarikan selama sesuai dan tidak bertentangan dengan aqidah. Bahkan tradisi atau adat atau yang dikenal dengan istilah '*urf*' dapat menjadi salah satu dasar pengambilan hukum. Masyarakat perlu diberikan suatu pemahaman yang lebih dalam mengenal aqidah Islam dan dalam hal ini muballigh sebagai tokoh Agama memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan pemahaman dan pencerahan terhadap masyarakat Desa Bakaran Wetan. Adapun pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Desa Bakaran Wetan yaitu memunculkan rasa syukur kepada Allah SWT, menambah intensitas ibadah, memperkuat aqidah masyarakat, mempererat rasa persaudaraan antar sesama warga, sehingga dapat menumbuhkan sikap gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Saran

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini, penulis mencoba memberikan saran kepada pihak-pihak terkait dengan harapan dapat memberikan dampak positif yang membangun ke arah yang lebih baik, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada setiap anggota masyarakat Desa Bakaran Wetan yang melakukan tradisi *mubeng punden* sebaiknya pelaksanaan tradisi tersebut harus berlandaskan ajaran Agama Islam serta tidak menyimpang dari aqidah-aqidah Islam dan tidak perlu berlebihan dalam pelaksanaannya.
2. Kepada Juru Kunci *Punden* disarankan untuk memberi pemahaman serta menjelaskan bahwa tradisi *mubeng punden* sesuai dengan kaidah hukum syariat Islam yang berlaku.
3. Kepada pemerintah Kabupaten Pati diharapkan untuk melestarikan tradisi daerah seperti tradisi *mubeng punden* sehingga dapat dijadikan sebagai asset budaya daerah di Kabupaten Pati.

